



PUTUSAN

Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Leyli Nova binti Prawoto Haryono, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Berkerja, tempat kediaman di Jalan Wonorejo, Blok A, Rt. 34 No. 81, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Dalam hal ini Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Juli 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 239/SK-Ks/VII/2021/PA.Bpp. tertanggal 05 Juli 2021 telah menguasai kepada KHAIRUN NISSA, SH, RUBADI, SH, Muhammad Taufan, S.H., Safrin, S.H., Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum dari Kantor Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum "KHAIRUN NISSA, SH & REKAN" yang beralamat di Jl. Syarifuddin Yoes RT 11 No.11, Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagai **Penggugat**,

melawan

Judhayana, ST bin Anis Sedarum, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta PT. Serba Mulya, tempat kediaman di Jalan Wonorejo, Blok A, Rt. 34 No. 81, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 1 dari 12



Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan
Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Mei 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 27 Mei 2021 dengan register perkara Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 12 November 2006, dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 801/22/XI/2006, Tanggal 13 November 2006;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 5 Tahun, dan terakhir kembali bertempat tinggal di rumah milik bersama Jalan Wonorejo, Blok A, Rt. 34 No. 81, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, selama 9 Tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. Nesya Liyana Aulia, lahir di Balikpapan, 03 Agustus 2007,
 - b. Naufal Prabuyana, lahir di Balikpapan, 19 Juni 2009,dan sekarang anak-anak dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 2 dari 12



4. Bahwa sejak awal Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi dikarenakan sebagai seorang suami, sudah sepatutnya Tergugatlah yang harusnya menjadi pembimbing Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan perintah agama. namun, jangankan untuk membimbing Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan perintah agama, Tergugat sendiri jarang menjalankan perintah agama seperti solat lima waktu dan ketika Penggugat menyuruh Tergugat untuk solat Tergugat malah menjawab bahwa solat lima waktu itu tidak wajib, dan makin lama Tergugat makin tidak percaya akan adanya Allah SWT;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha bersabar demi menjaga keutuhan rumah tangga, namun tidak ada itikat baik dari Tergugat Sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hubungan rumah tangga bersama Tergugat;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sejak Bulan Januari 2021, Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan komunikasi antar keduanya tidak berjalan lancar lagi, dan sejak saat itu, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah lagi berkumpul bersama layaknya pasangan suami istri yang sah sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengadukan masalah ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, #0046# mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 3 dari 12



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Judhayana, ST bin Anis Sedarum**) terhadap Penggugat, (**Leyli Nova binti Prawoto Haryono**);
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Hendra Irawaty, A.Md.,Kom., S.H., M.H.,C.Me) tanggal 08 Juni 2021, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat membenarkan isi gugatan Penggugat;
- Bahwa mengenai maksud Penggugat untuk bercerai, Tergugat menyerahkan sepenuhnya keputusan ini kepada majelis hakim dan Tergugat bersedia bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat tetap bertahan dengan gugatan Penggugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat tetap bertahan dengan jawaban semula dan tidak ada yang ingin disampaikan lagi;



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 801/22/XI/2006, tanggal 12 November 2006, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur ... bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

B. Saksi

Saksi 1 **Halimatus Sa'diah**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Al Falah, RT. 42 No. 16, Kelurahan Baru Ilir, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat sedangkan Tergugat, adalah suami Penggugat;
- Bahwa keadaan Penggugat dengan Tergugat masih satu rumah namun sudah pisah kamar sejak bulan Januari 2021;
- Bahwa penyebabnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Penggugat pernah curhat kepada saksi mereka bertengkar karena masalah prinsip dalam beribadah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa saksi pernah mengasih masukan kepada Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 5 dari 12



Saksi 2 **Asmiranti binti Udin**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Semoi Sepaku RT.06, Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan kenal dengan Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat masih tinggal satu rumah namun sudah pisah kamar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah prinsip beribadah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak tahun 2015;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai pisah kamar sejak 5 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi sudah lama berteman dengan Penggugat dan sering main ke rumah Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah



terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah ranjang selama 6 bulan lebih karena Tergugat tidak bisa membimbing Penggugat dan anak-anak dalam menjalankan perintah agama, bahkan Tergugat sendiri jarang menjalankan sholat lima waktu, malahan Tergugat mengatakan sholat lima waktu itu tidak wajib dan makin lama Tergugat makin tidak percaya akan adanya Allah, sehingga Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang dan selama berpisah ranjang Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhimya terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat selama kurang lebih 6 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 November 2006, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 7 dari 12



kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 November 2006, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Halimatus Sa'diah dan Asmiranti, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa akibat dari seringnya perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pisah ranjang selama 6 bulan lebih;
- Bahwa teman dekat Penggugat sudah memberikan nasehat kepada Penggugat namun Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 8 dari 12



- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan dan pertengkaran hingga terjadi pisah ranjang yang sudah berlangsung sekitar 6 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum; hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 9 dari 12



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Balikpapan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat **((Judhayana, ST bin Anis Sedarum)** terhadap Penggugat **(Leyli Nova binti Prawoto Haryono)**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.620.000,00 (enam ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Aisyah, M.H.I. dan Drs. H. Akh. Fauzie, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Siti Komariah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Aisyah, M.H.I.

Drs. H. Muhammad Najamudin, M.H.I.

Hakim Anggota

Drs. H. Akh. Fauzie

Panitera Pengganti,

Siti Komariah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	500.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	620.000,00

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 11 dari 12



(enam ratus enam belas ribu rupiah)

Balikpapan, ...

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Muhammad Rizal, S.H.

Putusan Nomor 889/Pdt.G/2021/PA.Bpp | 12 dari 12